

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG BERASAL DARI DANA
INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN
PERIODE KEDUA PADA TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022, Dana Insentif Daerah digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang diprioritaskan untuk perlindungan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman penggunaan belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dalam Rangka Perlindungan Sosial yang Berasal dari Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG BERASAL DARI DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PADA TAHUN 2022 TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
7. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
8. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
9. PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Cirebon adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang jasa pengiriman surat maupun barang yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon.
10. Pengojek adalah orang yang mengojek.
11. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah pelaku usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil dan menengah.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
14. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Bantuan sosial adalah bantuan berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

17. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat dalam usaha untuk menjaga keamanan dalam negeri.
19. Data terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
20. Aplikasi *Social Fund Transfer* yang selanjutnya disingkat SFT adalah aplikasi penyalur bantuan sosial.
21. Perjanjian kerja sama adalah Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam penggunaan Dana Insentif Daerah untuk perlindungan sosial di Kabupaten Cirebon dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman penyaluran Bantuan Langsung Tunai perlindungan sosial dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. penerima bantuan;
- c. besaran dan jangka waktu bantuan;
- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. pertanggungjawaban; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Perlindungan Sosial untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana Insentif Daerah.
- (2) Penganggaran Belanja Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pemberian bantuan sosial berupa BLT kepada Pengojek, Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, Nelayan, Lanjut usia dan Penyandang disabilitas.
- (3) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk didalamnya bantuan sosial tambahan.

BAB V PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan memenuhi kriteria :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kabupaten Cirebon yang dibuktikan dengan Kartu Tanda penduduk (KTP) disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK);
 - b. tidak berstatus sebagai ASN, TNI dan POLRI dan tidak berstatus istri/suami dari ASN, TNI dan POLRI;
 - c. mempunyai penghasilan paling banyak sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. calon penerima bantuan diusulkan oleh pengusul bantuan; dan
 - e. terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (2) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI BESARAN DAN JANGKA WAKTU BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pemberian BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disalurkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan januari sampai dengan maret 2023.

- (2) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.

BAB VII MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemberian BLT dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme tunai.
- (2) Pemberian BLT berupa uang tunai dengan penyaluran menggunakan aplikasi *Social Fund Transfer* (SFT) melalui Dinas Sosial yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Cirebon.
- (3) Dinas Sosial melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Cirebon sebagai penyalur BLT melalui Perjanjian Kerja sama.
- (4) Mekanisme penyaluran BLT dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama antara Dinas Sosial dan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Cirebon.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan dana insentif daerah kinerja tahun berjalan periode kedua dan laporan realisasi penyerapan dana insentif daerah kinerja tahun berjalan periode kedua, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November Tahun 2022.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyaluran BLT Perlindungan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi BLT Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMI RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 Februari 2023
TENTANG : PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL
YANG BERASAL DARI DANA INSENTIF DAERAH
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA
TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PADA
TAHUN 2022 TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
KINERJA BERJALAN PERIODE KEDUA
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa penggunaan Dana Insentif Daerah atas Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua direncanakan digunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dianggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 atau peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
1.
2.			
Dst			
Jumlah

Demikian rencana penggunaan alokasi DID atas Kinerja Tahun Berjalan
Periode kedua sebesar Rp

.....,,
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon,

.....
BUPATI CIREBON,
TTD
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMI RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 Februari 2023
TENTANG : PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL
YANG BERASAL DARI DANA INSENTIF DAERAH
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA
TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PADA
TAHUN 2022 TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH
KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH
KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Tahu Anggaran 2022 ini, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

- a. Periode Pertama : Rp
b. Periode Kedua : Rp
Jumlah : Rp

Penggunaan Dana

- a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp
b. Persentase Penggunaan Dana :%

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....
Jumlah

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atau Sekretaris Daerah Kabupaten
Cirebon,

.....
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMI RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 4